

**POTENSI RETRIBUSI KEBERSIHAN SAMPAH RUMAH TANGGA
PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH LABUHANBATU**

Oleh :

Nurhabibah Pohan

NIM. 0501163229

Program Studi
EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**POTENSI RETRIBUSI KEBERSIHAN SAMPAH RUMAH TANGGA
PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH LABUHANBATU**

Skripsi

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.E)

Pada Program Studi SI Ekonomi Islam

OLEH:

NURHABIBAH POHAN

NIM. 0501163229

Program Studi

EKONOMI ISLAM



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa barakatuh

Alhamdulillah Wassyukurillah Segala Puji Bagi Allah SWT Yang Telah Melimpahkan Rahmat Beserta Karuninya kepada kita hamba yang tempatnya salah namun masih mendapat kenikmatan sehat dan iman darinya, Insyaallah. Kemudian shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahaba-sahabatnya. Semoga dengan bershalawat kepada beliau mendapatkan syafaat di yamul akhir kelak, Amin Ya Rabbal 'Alamin. Dengan ijin dan ridho dari Allah SWT beserta rasa syukur yang penulis rasakan karena telah menyelesaikan karya ilmiah skripsi yang berjudul: **POTENSI RETRIBUSI KEBERSIHAN SAMPAH RUMAH TANGGA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH LABUHANBATU.**

Dalam penulisan skripsi ini, pertama sekali penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yakni ayahanda tercinta Syafaruddin Pohan dan Ibunda tersayang Rosmiati Hasibuan yang telah membesarkan dan mendidik penulis hingga pada titik sekarang ini, yang senantiasa selalu berdoa untuk kelanacaran apapun yang penulis kerjakan selama perkuliahan terkhusus dalam pengerjaan skripsi ini dan yang selalu ada pada saat penulis butuhkan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Syahrin Harahap, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan wakil dekan I,II,III
3. Bapak Imsar, M,Si. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam
4. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman Harahap M.Ag yang sempat menjabat sebagai rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah banyak berperan dalam menempuh pendidikan di Uin-Su.

5. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan wakil dekan I,II,III yang pernah berperan selama perkuliahan di fakultas ekonomi dan bisnis Islam.
6. Ibu Dr. Marliyah, MA yang sempat menjabat sebagai ketua jurusan Ekonomi Islam.
7. Bapak Imsar, M.Si selaku penasehat akademik yang turut berperan dalam membantu menyelesaikan proposal skripsi.
8. Ibuk Dr. Isnaini Harahap, MA dan Bapak Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi I dan II yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang telah menjadi wadah pendidikan bagi penulis dan teman-teman lainnya. Semoga apa yang di dapat bisa di aplikasikan terkhusus ekonomi islam.
10. Keempat saudara penulis Sri Wahyuni Pohan selaku kakak penulis, abangda Amiruddin Pohan Adinda Siti Maharani dan Sahrul Askar Pohan serta seluruh keluarga yang mendo'akan penulis.
11. Teruntuk Yunita Shara Harahap,S.E, trimakasih sudah banyak membantu memberikan pencerahan terhadap apa yang sulit penulis pahami.
12. Teruntuk sahabat karib Lisna R. Lubis, Aufa Suatri, Jusriati Harahap, Nurmala, Ridho Ansyah, Rijal Sagala dan Anwar Ibrahim yang telah membersamai dan banyak membantu dalam segi waktu, semangat dan pemikiran.
13. Teruntuk keluarga besar Ekonomi Islam-E angkatan 2016 teman seperjuangan dalam perkuliahan yang telah memberikan banyak pengalaman semangat berjuang selama perkuliahan.
14. Teruntuk kawan magang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.Su Lisna R. Lubis, Aufa Suatri dan Jusriati Harahap.

15. Teruntuk Sahabat penulis Alm. Aliaman Pasaribu yang telah membantu sebelum beliau mendahului. Semoga surga Allah tempat beliau. Aamiin.
16. Teruntuk teman kost Devita Nanda, Melani Manurung, Aznila Simbolon dan Dewi Lestari.
17. Dan kepada seluruh teman-teman dan pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang ikut memberikan dukungan dan do'anya hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis telah berupaya menyelesaikan skripsi ini namun masih disadari masih banyak kekurangan maka dari itu dibutuhkan saran dan kritik guna untuk menyempurnakan. Pada akhir kata ini penulis dapat menyelesaikan rasa terima kasih dan semoga karya ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Medan, 18 Desember 2020

Penulis

Nurhabibah Pohan

Nim. 0501163229

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "POTENSI RETRIBUSI KEBERSIHAN SAMPAH RUMAH TANGGA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH LABUHANBATU". Nurhabibah Pohan, NIM 0501163229 Program Studi Ekonomi Islam telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Islam UINSI Medan pada tanggal 23 Februari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 16 Maret 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Skripsi Program Studi Ekonomi Islam

Ketua



Imsar, M.Si
NIDN. 20023038701

Sekretaris



Rahmat Daim Harahap, M.Ak
NIDN. 0126099001




Dr. Isnaini Harahap, M.A
NIDN. 2020077503


Anggota



Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si
NIDN. 2028129001



Dr. Sri Sudiatri, M.A
NIDN. 2012115903



Aqwa Naseri Daulay, M.Si
NIDN. 2024128801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**POTENSI RETRIBUSI KEBERSIHAN SAMPAH RUMAH TANGGA PADA
PENDAPATAN ASLI DAERAH LABUHANBATU**

Oleh:

NURHABIBAH POHAN

Nim: 0501163229

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 27 Januari 2021


Pembimbing I



Dr. Isnaini Harahap, MA

NIDN. 2020077503

Pembimbing II



Nur Azmad Bi Rahmani, M.Si

NIDN. 2028129001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Imsar, M.Si

NIDN. 20023038701

ABSTRAK

NURHABIBAH POHAN, Nim. 0501163229, *Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga Pada Pendapatan Asli Daerah Labuhanbatu* : 2021, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I oleh Ibuk Dr. Isnaini Harahap, MA dan Pembimbing Skripsi II oleh Bapak Nur Ahmadi Bi Rahmadi, M.Si.

Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan retribusi kebersihan sampah Labuhanbatu. Adanya pelayanan kebersihan yang baik merupakan tugas utama dari Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu. Rumusan masalah dalam penelitian ini Berapa besar potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga pada pendapatan asli daerah Labuhanbatu dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan sampah rumah tangga di Labuhanbatu. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui serta mengukur seberapa besar potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga pada pendapatan asli daerah Labuhanbatu dan untuk memberi solusi upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan sampah rumah tangga sebagai salah satu sumber penerimaan bagi retribusi pelayanan persampahan di Labunhanbatu. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif bersifat. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan potensi retribusi kebersihan sampah pada pendapatan asli daerah hanya sedikit hal tersebut dilihat dari kontribusi dari retribusi kebersihan sampah yang tidak pernah mencapai walaupun hanya 1%. Dan penerimaan retribusi kebersihan sampah di Labuhanbatu tahun 2016 - 2019 secara keseluruhan tidak berjalan dengan efektif. Untuk upaya meningkatkan penerimaan retribusi maka perlu kesadaran dari masyarakat terdahulu, dan pemerintah juga harus melengkapi sarana dan prasarana agar pemungutan sampah dapat berjalan dengan baik. Apabila proses pemungutan sudah baik masyarakat juga akan lebih nyaman menggunakan fasilitas dari dinas lingkungan hidup, ketika masyarakat nyaman maka otomatis masyarakat akan tetap menggunakan fasilitas tersebut dan dengan begitu retribusi akan meningkat dengan meningkatnya retribusi daerah maka akan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kata kunci: Potensi, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Batasan Istilah	10

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Potensi	11
B. Retribusi Daerah.....	11
C. Optimalisasi pungutan pajak daerah dan retribusi.....	21
D. Pendapatan Asli Daerah	23
E. Kajian Terdahulu	28
F. Kerangka Teori.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	34
B. Metode Penelitian.....	33
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
D. Subjek Penelitian	35

E. Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik dan Analisi Data.....	36

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum kabupaten Labuhanbatu	39
B. Gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu.....	41
C. Temuan penelitian	48
D. Pembahasan	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1 Jumlah rumah dan jumlah penduduk di Labuhanbatu.....	2
2 Target dan realisasi retribusi kebersihan sampah Labuhanbatu	7
3 Tarif retribusi kebersihan sampah	18
4 Target dan realisasi retribusi kebersihan sampah Labuhanbatu	20
5 Kajian terdahulu	28
6 Luas daerah dan jumlah pulau menurut kecamatan	38
7 Tinggi wilayah dan jarak ken ibukota	39
8 Target dan realisasi retribusi kebersihan sampah Labuhanbatu	49
9 Hasil perhitungan analisis kontribusi retribusi kebersihan pada PAD ...	53
10 Hasil perhitungan laju pertumbuhan retribusi kebersihan.....	55
11 Hasil perhitungan analisis trend	56
12 Hasil perhitungan efektivitas.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1 Kerangka Teoritis	32
2 Diagram realisasi retribusi kebersihan sampah	51
3 Diagram kontribusi retribusi kebersihan PAD	53
4 Diagram analisis trend dari retribusi kebersihan sampah.....	56
5 Diagram hasil analisis efektivitas	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian sampah menurut UU No.18 tahun 2008, yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia, atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan sampah rumah tangga tidak hanya berasal dari suatu keluarga, tetapi juga bisa berawal dari kawasan industri, komersial, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya.

Pokok kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan kompoerhensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerinntah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik.

Sampah rumah tangga ialah sampah yang dihasilkan dari kegiatan dalam rumah tangga sehari-hari, dan terdiri dari beberapa macam jenis sampah. Jumlahnya pun tergantung dari banyak atau sedikitnya tingkat konsumsi dari masing-masing rumah tangga tersebut. Dan semuanya berkaitan dengan gaya ataupun pola hidup dari masing-masing keluarga.

Barang Publik (*public goods*) adalah barang-barang yang tidak memiliki sifat ekskludabilitas maupun sifat bersaing. Artinya siapa saja tidak dapat dicegah untuk memakai atau memanfaatkan barang ini, dan pemakaiannya oleh seseorang tidak akan menghilangkan atau mengurangi peluang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Contoh barang publik ini adalah udara, cahaya, cahaya matahari, jalan raya, siaran radio, kegiatan bantuan polisi dan ketentaraan, jasa-jasa pengamat cuaca, dan lain sebagainya.

Seiring dengan berkembangnya perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, beberapa sektor dalam perekonomian mengalami pertumbuhan yang cukup baik, salah satunya adalah sektor properti. Sektor properti yang cukup berkembang adalah perumahan. Berkembangnya sektor perumahan ini dikarenakan banyaknya permintaan rumah oleh masyarakat, dimana permintaan

rumah ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya jumlah penduduk, dan besarnya suku bunga kredit.

Bertambahnya penduduk dikota besar juga menimbulkan masalah, salah satunya pembuangan limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga salah satu penyebab penurunan kualitas lingkungan hidup. Jaman dahulu sungai mempunyai organisme alami yang dapat mengolah limbah secara seimbang, tetapi bertambahnya penduduk yang bermukim disungai mempunyai kebiasaan membuang sampah di sungai menyebabkan sungai penuh dengan limbah/sampah. Akibat masalah tersebut organisme alami yang terdapat disungai akan mati dan tidak mampu mengolah limbah yang terlalu banyak.¹

Begitu juga halnya di Labuhanbatu, yang mempengaruhi permintaan rumah di kabupaten Labuhanbatu adalah jumlah tenaga kerja industri, harga rumah, dan besarnya suku bunga kredit. Semakin meningkatnya permintaan rumah ini, secara tidak langsung menyebabkan semakin bertambahnya jumlah rumah dan penduduk yang ada. Dan dengan bertambahnya penduduk dan rumah maka otomatis akan menambah jumlah sampah rumah tangga.

Tabel 1.1 Jumlah Rumah dan Jumlah Penduduk di Labuhanbatu

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2016	118 053	457 950
2017	114 487	478 593
2018	121 620	486 480
2019	125 186	494 178

Sumber : Bps Labuhanbatu

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa di Labuhanbatu pada tahun 2016 sampai 2017 terjadi penurunan jumlah rumah sebesar 3,566 unit, namun hal tersebut tidak diikuti dengan penurunan jumlah penduduk. Pada tahun 2016 jumlah rumah sebesar 118 053 unit dan pada tahun 2017 jumlah rumah

¹Isnaini Harahap, *Ekonomi Pembangunan: Pendekatan Transdisipliner*, (Perdana Publishing, 2018), h. 279.

sebesar 114 487 unit, pada tahun 2016 sampai 2017 di Labuhanbatu jumlah rumah mengalami penurunan sebesar 3,566 unit. Pada tahun 2017 sampai 2019, jumlah penduduk di Labuhanbatu mengalami peningkatan yang diiringi dengan peningkatan jumlah rumah.

Adanya peningkatan jumlah rumah di Labuhanbatu secara umum setiap tahunnya, merupakan suatu potensi yang cukup besar bagi pemerintah kabupaten / kota di provinsi Sumatera Utara untuk menggali potensi retribusi daerah, salah satunya yaitu retribusi kebersihan sampah rumah tangga. Hal ini dikarenakan ketika jumlah penduduk naik maka permintaan rumah naik. Semakin banyaknya jumlah rumah yang ada merupakan suatu peluang dalam pengenaan tarif retribusi kebersihan sampah rumah tangga. Karna bertambahnya penduduk dan rumah akan meningkatkan pembuangan limbah rumah tangga.

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya, atau meningkatkan kualitas suatu keadaan menjadi kualitas yang lebih baik, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran semakin tinggi. Dalam wacana ekonomi pembangunan, pembangunan ekonomi identik dengan menciptakan dan mempertahankan serta meningkatkan pendapatan nasional.²

Kesejahteraan merupakan simbol kemakmuran dan kemajuan negara dan menjadi tujuan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, setiap kegiatan ekonomi dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat diukur dengan cara melakukan evaluasi menyeluruh dari seluruh aspek kesejahteraan yaitu aspek ketenagakerjaan, kemiskinan dan kualitas hidup (Indeks Pembangunan Manusia). Namun sangat sulit untuk menggambarkan

²Isnaini Harahap, dkk. *Hadist-Hadist Ekonomi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 227.

kesejahteraan yang dicapai suatu negara, sehingga ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai.³

Secara sederhana pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu biasanya satu tahun. Secara umum istilah pendapatan nasional selalu disebut dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau *Gross National Product* (GNP). Menurut Mankiw, Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu. PDB merupakan jumlah Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya dalam suatu wilayah pada periode tertentu, yang biasanya pertahun. Adapun sektor-sektor ekonomi tersebut terdiri dari: (1) pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas, dan air Minum, (5) bangunan, (6) perdagangan, hotel, dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, (9) Jasa-jasa.⁴

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah diberikan hak dalam mengatur urusan daerahnya masing-masing termasuk dalam menggali sumber pendapatan daerah, hal ini dikarenakan daerah lebih tau potensi yang dimilikinya.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.34 Tahun 2000 tentang

³Yani Afdilah, et.al. *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan Pada Masyarakat Tebing Tinggi*. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015), h. 1

⁴*Ibid.*, h. 13.

⁵Phaureula Arta Wulandari & Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. (Yogyakarta: Depublish. 2018). h. 1.

perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa PAD bersumber bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah meliputi: a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak di pisahkan, b. Jasa giro; c. Pendapatan bunga; d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.⁶

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Defenisi lain, PAD adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁷

Potensi pendapatan asli daerah pada umumnya belum tergali secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepekaan daerah dalam

⁶Achmad Shani Alhusain, *et. al.*, *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 21.

⁷*Ibid.*, h. 20.

menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai.⁸

Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah.⁹

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁰

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Pada prinsipnya pungutan retribusi yang harus dibayar oleh sipenerima manfaat harus sama dengan nilai manfaat yang diterimanya. Uang hasil pungutan retribusi sangat berguna bagi hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan retribusi tersebut. Biaya pemrosesan izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Untuk menerbitkan suatu izin

⁸*Ibid.*, h. 12.

⁹Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah : Pengelolaan Pemenrintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. (Jakarta:Gramedia, 2008). h. 2.

¹⁰*Ibid.*, h. 2.

tentu diperlukan berbagai hal yang mesti dipenuhi, seperti kertas, tinta, mesin komputer, alat tulis dan cetak, aparatur pemerintah termasuk peninjauan lokasi, pengukuran, pemetaan, dan lain-lain. Uang retribusi jasa digunakan untuk biaya pengawasan dilapangan, pemantauan selama penggunaan izin agar tidak terjadi pelanggaran tentunya. Bahkan, juga digunakan untuk penegakan hukum, kalau sampai terjadi pelanggaran atau penyimpanan penggunaan izin. Tidak hanya itu, uang hasil retribusi perizinan yang digunakan untuk penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.¹¹

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Retribusi Kebersihan Sampah Labuhanbatu

Tahun	Target	Realisasi	Persentase %
2016	1.400.000.000	308.039.000	23%
2017	1.500.000.000	660.391.550	44.8%
2018	2.007.095.000	1.025.746.000	51.15%
2019	1.512.000.000	1.161.384.500	70.61%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan kebersihan sampah dari tahun 2016 sampai 2017 selalu mengalami peningkatan, namun tetap saja belum mencapai target. Namun walaupun setiap tahunnya retribusi kebersihan ini tidak mencapai target akan tetapi dapat kita lihat selalu mengalami kenaikan. Naiknya realisasi penerimaan setiap tahun merupakan suatu indikasi bahwa sebenarnya ada potensi yang belum digali secara optimal dalam retribusi pelayanan persampahan /kebersihan. Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui kenaikan target penerimaan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan pada tahun 2016 sampai 2017 sangat kecil yaitu hanya bertambah Rp352.352.550 dari tahun sebelumnya. begitu juga pada tahun 2017 sampai 2018 hanya bertambah Rp365.354.450 dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2018 kenaikan target penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2016 sampai 2017 yaitu 1.025.746.000, dan

¹¹Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan:Problem dan Upaya Pembinaan*, (Grasindo:2009), h. 67.

jumlah kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp687.839.007. begitu juga pada tahun 2019 target retribusi mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp1.161.384.500. Dari data tersebut disimpulkan bahwa setiap tahunnya Retribusi kebersihan sampah rumah tangga mengalami kenaikan, tinggal bagaimana pemerintah berusaha untuk mencapai target dari retribusi pelayanan persampahan di Labuhanbatu.

Adanya kenaikan retribusi kebersihan sampah rumah tangga tentu akan menambah penghasilan atau pendapatan dari Dinas Lingkungan Hidup dan dengan bertambahnya penghasilan Dinas Lingkungan Hidup maka berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Labuhanbatu. Karena dijelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah salah satunya yaitu dari retribusi daerah, dimana dalam retribusi daerah tersebut salah satu dari penghasilan retribusi adalah retribusi kebersihan sampah. Dengan meningkatnya Pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan dana operasional Pengelolaan sampah rumah tangga diharapkan akan semakin baik. Dengan meningkatnya dana untuk biaya operasional pengelolaan sampah diharapkan kualitas pelayanan kebersihan sampah yang diberikan akan semakin baik sehingga lingkungan Labuhanbatu akan menjadi lebih bersih dan sehat. Bukan hanya itu saja, adanya peningkatan pendapatan dapat digunakan untuk meningkatkan nilai guna dan manfaat dari sampah yang dihasilkan. Sehingga dalam jangka waktu tertentu jumlah sampah yang dihasilkan dapat direduksi.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa retribusi sampah rumah tangga sangat berpotensi terhadap pendapatan asli daerah, selain untuk meningkatkan PAD retribusi sampah rumah tangga juga merupakan hal yang sangat penting bagi labuhanbatu seperti dapat menjadikan lingkungan Labuhanbatu lebih bersih dan sehat. Maka dalam penelitian ini di ambil sebuah judul: **Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga Pada Pedapatan Asli Daerah Labuhanbatu.**

B. Perumusan Masalah

1. Berapa besar potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga pada pendapatan asli daerah Labuhanbatu?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan sampah rumah tangga di Labuhanbatu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui serta mengukur seberapa besar potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga pada pendapatan asli daerah Labuhanbatu
- b. Untuk memberi solusi upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan sampah rumah tangga sebagai salah satu sumber penerimaan bagi retribusi pelayanan persampahan di Labunhanbatu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Peneliti

Sebagai bahan informative yang dapat menambah wawasan tentang seberapa potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga pada PAD. Selain itu juga, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (S,E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumnater Utara.

b. Akademik

Sebagai bahan motivasi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya serta sebagai bahan masukan, pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.

c. Praktisi

Dapat memberikan bahan informasi dan referensi kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, mahasiswa dan para pembaca. Selain itu, Dapat juga membantu pihak yang berkepentingan. Menambah pengetahuan dan wawasan kepada orang-orang yang terlibat didalam pengelolaan Retribusi kebersihan sampah serta warga

khususnya di Labuhanbatu tentang seberapa besar potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga terhadap PAD. Dengan mengetahui hal tersebut diharapkan kesadaran oleh warga untuk mengikuti aturan dari hal tersebut dan diharapkan pula pengelola retribusi bekerja dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan PAD dari retribusi kebersihan sampah rumah tangga.

D. Batasan Istilah

Beberapa pengertian istilah terkait dengan penelitian antara lain:

1. **Retribusi Daerah**, daerah adalah pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. **Perizinan Tertentu**, adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
3. **Jasa Umum**, adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. **Potensi**, adalah kemampuan dan kekuatan kesanggupan. Kesanggupan daya dimana dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangannya.
5. **Pendapatan Asli Daerah**, adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Potensi

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu artinya kemampuan, potensi adalah kemampuan menerima yang lain dari ciri semula. Potensi adalah kekuasaan, kekuatan, dan tenaga.¹

Potensi yaitu kemampuan yang terpendam Ndan bersifat fitrah dalam diri. Maslow berpendapat, seseorang tidak dapat mengaktualisasikan diri sebelum ia mempunyai sarana yang cukup untuk memberi kepuasan terhadap tuntutan-tuntutan esensial seperti kepuasan terhadap tuntutan fisiologis, rasa aman, afiliasi, pengakuan, dan penghargaan. Jika tuntutan itu terpenuhi, orang tersebut dapat mengarahkan potensi aktualisasi diri berupa produksi keilmuan, kerja seni, atau kerja terorganisir.²

Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam di dalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi satu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut.³

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa potensi adalah kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam di dalamnya menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut.

B. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Marihot P. Siahaan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁴

¹Ensiklopedia Indonesia, *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*, (Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997), h.358.

²Abdul Hamid Mursi, *SDM yang Produktif Pendekatan Al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1985), cet. Ke-1, h. 45.

³Slamter Wiyono, *Manajemen Potensi Diri*, (Jakarta: Grasindo,2008), h. 37

⁴Ayuni, "Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo", (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Univeritas Hasanuddin Makasar,2015), h. 27

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Retribusi juga merupakan iuran pada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan disini dapat bersifat ekonomis karna siapa saja yang merasakan balik dari pemerintah dikenakan iuran itu. Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut secara langsung dapat ditunjuk.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁵

2. Objek Retribusi Daerah

a. Jasa Umum

Digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.⁶

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan;
- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 6) Retribusi pelayanan pasar;
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta;

⁵Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah: Pengelolaan Pemerintah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. (Jakarta: Gramedia, 2008). h.2.

⁶Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), h. 121.

- 10) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- 11) Retribusi pengolahan limbah cair;
- 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- 13) Retribusi pelayanan pendidikan; dan
- 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

b. Jasa Usaha

Digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- 2) Pelayanan oleh pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.⁷

Jenis retribusi jasa usaha adalah:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- 3) Retribusi tempat pelelangan
- 4) Retribusi terminaln
- 5) Retribusi tempat khusus parkir
- 6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila
- 7) Retribusi rumah potong hewan
- 8) Retribusi pelayanan kepelabuhan
- 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- 10) Retribusi penyebrangan di air; dan
- 11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

c. Perizinan tertentu

Digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah

⁷*Ibid.*, h. 121.

kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.⁸

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- 3) Retribusi izin gangguan
- 4) Retribusi izin trayek
- 5) Retribusi izin usaha perikanan
- 6) Retribusi Dalam Perizinan

3. Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

4. Sistem Pemungutan Kebersihan Sampah di Labuhanbatu

Peraturan daerah kabupaten Labuhanbatu Nomor 39 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diterangkan bahwa: Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas persampahan/ kebersihan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

⁸*Ibid.*, h. 122.

a. Objek Retribusi

Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah meliputi;

- 1) Pengambilan/pengumpulan sampah cair sumberdaya kelokasi pembuangan sementara;
- 2) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara kelokasi pembuangan akhir sampah;dan
- 3) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

b. Subjek Retribusi

Subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas persampahan/kebersihan.

c. Wajib Retribusi

Wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

5. Ketentuan Pengadaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Persampahan/Kebersihan

- a. Untuk keperluan kebersihan lingkungan, pemerintah daerah menyediakan mobil truck angkutan sampah, petugas pembersih dan pengadaan parit.
- b. Untuk penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan dalam daerah sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) Bupati menunjuk Dinas pasar dan kebersihan atau pejabat lain dilingkungan pemerintah daerah.
- c. Untuk menetapkan orang/karyawan petugas pembersih sampah, kepala dinas pasar dan kebersihan diberikan kewenangan untuk mengangkat/menunjuk orang yang bertugas untuk itu

- d. Penunjukan orang/karyawan petugas pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala dinas pasar dan kebersihan harus membuat daftar karyawan pembersih sampah dimasing-masing pasar yang ada dalam daerah kabupaten Labuhanbatu, dan menempelkan potokopy ktp petugas pembersih pasar tersebut pada buku besar daftar petugas yang ada pada kantor dinas pasar dan kebersihan kabupaten Labuhan Batu/ditempat bertugas.

6. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan jenis dan golongan. Jenis-jenis yang dikenakan retribusi adalah:

- a. Rumah tangga besar
- b. Rumah tangga kecil
- c. Perusahaan besar
- d. Perusahaan kecil
- e. Ruko
- f. Kantor
- g. Kios
- h. Pedagang harian
- i. Pedagang mingguan
- j. Pedagang Musiman

Golongan yang menggunakan angkutan sampah dan pembersih parit yaitu:

- a. golongan I : Wilayah Kota Rantauprapat.
- b. golongan II : di luar Wilayah Kota Rantauprapat.

7. Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

- a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

- b. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- c. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

8. Struktur dan Bersarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan

Dalam hal penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Allah SWT berfirman dalam surah Anisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. (QS. Anisa' 4: Ayat 58)⁹

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang amanah yang diterima oleh para penguasa (pejabat) dalam menetapkan kebijakan untuk hajat orang banyak haruslah bersikap adil dan memberikan amanat kepada yang benar menerima haknya

Tabel 2.1 Tarif Retribusi Kebersihan Sampah Labuhanbatu

No	Jenis	Golongan I (Rp)	Golongan II (Rp)
1	2	3	4

⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung:J-AR, 2004), h.87.

01	Rumah Tangga Besar	1.000,-	700,-
02	Rumah Tangga Kecil	700,-	500,-
03	Perusahaan Besar	2.000,-	1.000,-
04	Perusahaan Kecil	1.500,-	1.000,-
05	Rumah toko, rumah kantor	1.200,-	1.000,-
06	Kantor	1.000,-	800,-
07	Kios	700,-	500,-
08	Pedagang Harian	1.500,-	1000,-
09	Pedagang Musiman	3.000,-	2.500,-
10	Pedagang Mingguan	1.000,-	1.700,-
11	Pusat perbelanjaan, swalayan / supermarket, hypermart serta kawasan bisnis / kawasan perkantoran	35.000	25.000

Sumber: Perda kab.Labuhanbatu

- a. Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- b. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
- c. Penetapan perubahan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan peraturan bupati.

9. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pelayanan Persampahan/Kebersihan

- a. Retribusi tidak dapat diborongkan
- b. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- c. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- d. Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.

- e. Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SSRD
- f. SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- g. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan STRD.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD diatur dengan Peraturan Bupati.
- i. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Tata Cara Penagihan

- a. Penagihan Retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis.
- b. Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- c. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- d. Surat Teguran/Peringatan/Surat lain dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

11. Kedaluwarsa Penagihan

- a. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- b. Kedaluwarsa penagihan retribusi tertanggung jika:

- 1) diterbitkan Surat Teguran; atau
 - 2) ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - d. Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - e. Pengakuan utang retribusi secara langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi

12. Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Labuhanbatu

Tabel 2.2 Target dan Realisasi Retribusi Kebersihan Sampah

Tahun	Target	Realisasi	Persentase %
2016	1.400.000.000	308.039.000	23%
2017	1.500.000.000	660.391.550	44.8%
2018	2.007.095.000	1.025.746.000	51.15%
2019	1.512.000.000	1.161.384.500	70.61%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan kebersihan sampah dari tahun 2016 sampai 2019 selalu mengalami peningkatan, namun tetap saja belum mencapai target. Adanya kenaikan retribusi kebersihan sampah rumah tangga tentu akan menambah penghasilan atau pendapatan dari Dinas Lingkungan Hidup dan dengan bertambahnya penghasilan Dinas Lingkungan Hidup maka berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Labuhanbatu. Karena dijelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah salah satunya yaitu dari retribusi daerah, dimana dalam retribusi daerah tersebut salah satu dari penghasilan retribusi adalah retribusi kebersihan sampah.

C. Optimalisasi Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki wewenang dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai persyaratan mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Memperluas basis penerimaan tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pnbayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
3. Meningkatkan pengawasan hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

D. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.¹⁰

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: “Pendapatan (revenue) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.¹¹

Pengertian pendapatan asli daerah terdapat dalam pasal 1 UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²

Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹³

¹⁰Imsar, “Analisis Produksi Dan Pendapatan Usahatani Kopi Gayo (Arabika) Kabupaten Bener Meriah (Studi Kasus : Desa Pantan Tengah Kecamatan Permata)”, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), h. 19.

¹¹*Ibid.*

¹²Yoyo Sudaryo, *et. al.*, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Gramedia, 2017), h. 104.

¹³*Ibid.*

PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumberdaya alam.¹⁴

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Defenisi lain, PAD adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹⁵

Selain itu, PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkannya. Pendapat lain mengemukakan bahwa PAD adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Potensi pendapatan asli daerah pada umumnya belum tergali secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaaya dan potensi asli daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai.¹⁷

¹⁴*Ibid.*,

¹⁵ Achmad Shani Alhusain, *et.al*, *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018)., h. 20.

¹⁶*Ibid.*,

¹⁷*Ibid.*, h. 12.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

Menurut Rochmat Soemitro pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan Menurut Thomas Sumarsan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk secara langsung.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah. Yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, maka wewenang pemungutannya ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing yang diatur dalam Undang Undang.

b. Retribusi Daerah

Menurut Marihot P. Siahaan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁸

Menurut UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, yang dimaksud retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang/badan. Jadi retribusi lebih menyerupai harga dalam proses jual beli secara bebas. Akan tetapi retribusi bukan merupakan seluruh harga barang atau jasa yang dinikmati oleh pembayar retribusi sebagai pajak yang bersifat khusus. Retribusi juga harus berdasarkan peraturan daerah yang harus disetorkan pada kas negara atau daerah. Retribusi pada umumnya bersifat paksaan, tergantung apakah ia mempergunakan jasa dari daerah atau tidak. Bila ia mempergunakan maka harus membayar retribusi berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Sumber penerimaan retribusi daerah kabupaten atau kota terdiri dari: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian cetak kartu penduduk dan akte sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi pasar, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin gangguan.

c. Bagian Laba Usaha Daerah

Menurut Abdul Halim Bagian Laba Usaha Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD, Perusahaan Daerah dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

¹⁸Ayuni, "Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo", (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Univeritas Hasanuddin Makasar,2015), h. 27.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

Yang dimaksud dari lain-lain PAD yang tidak bisa dipisahkan meliputi:

- 1) Hasil penjualan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.¹⁹

E. Kajian Terdahulu

Tabel 2.3 Kajian Terdahulu

No	Nama Pengarang	Judul	Kesimpulan	Metode yang digunakan
1	Annisya Rahmadani	Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara	Dimana daerah kabupaten Batu Bara sebesar 2.038. hasil uji ini menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten Batu Bara. Kenaikan pengaruh	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yaitu perhitungan angka angka yang kemudian dianalisis dengan statistic yang dianalisis menggunakan aplikasi

¹⁹*Ibid.*, h. 21.

			retribusi daerah mencapai 98% terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan sisanya adalah 2% yang diperoleh diluar dari variabel lain	SPSS 24. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder. Teknik penelitian berupa data Laporan Bulanan Pendapatan Asli Daerah.
2	Widhi Ariestianti Rochdianingrum	Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga dalam Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Kota Semarang	Selama ini potensi retribusi kebersihan sampah di kota Semarang belum digali secara optimal. Besarnya realisasi penerimaan dari retribusi ini selalu lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Penetapan target itu sendiri ternyata masih jauh dari potensinya, baik potensi yang dihitung berdasarkan model logit, maupun model trend	perhitungan potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga melalui pendekatan model logit memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan pendekatan trend jumlah rumah.
3	Eko Yulianto Widhi Hertomo, dkk	Strategi Peningkatan Retribusi Sampah Rumah Tangga Sebagai	Kota Bekasi adalah kota yang padat penduduk karena terletak diposisi strategis sebagai penyangga kota Jakarta. Semakin padatnya populasi penduduk maka	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran retribusi sampah terhadap PAD kota Bekasi, untuk mengestimasi

		<p>Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi</p>	<p>sampah yang akan dihasilkan semakin banyak. Potensi penerimaan dari retribusi sampah rumah tangga sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD) kota Bekasi akan tinggi dan perlu ditingkatkan semaksimal mungkin. menganalisis peran retribusi sampah terhadap PAD kota Bekasi, untuk mengestimasi Willingness to Pay (WTP)/kesediaan rumah tangga dalam membayar retribusi sampah dengan Contingent Valuation Method (CVM) dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan menentukan prioritas strategi dalam meningkatkan retribusi sampah rumah tangga di kota Bekasi.</p>	<p>Willingness to Pay (WTP) /kesediaan rumah tangga dalam membayar retribusi sampah dengan Contingent Valuation Method (CVM) dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan menentukan prioritas strategi dalam meningkatkan retribusi sampah rumah tangga di kota Bekasi.</p>
4	Ayuni	<p>Implementasi Kebijakan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1) Sistem penarikan</p>	<p>Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah Observasi dan</p>

		Retribusi Kebersihan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dikota Palopo	<p>pemungutan retribusi kebersihan berpedoman kepada mekanisme retribusi daerah dengan jalur SKRD dan SSRD. 2) masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan secara teratur.</p>	<p>Wawancara langsung. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen dokumen, undang undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti serta interview dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara</p>
5	Saifullah, Anwar dan Marlina	Efektifitas Peningkatan Retribusi Kebersihan Smpah Terhadap Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan rata rata PAD Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir adalah sebesar 117 persen pertahun. Laju pertumbuhan rata-rata retribusi sampah dari tahun anggaran 2010</p>	<p>Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Objek penelitian berupa sesuatu yang menjadi fokus masalah untuk diteliti berupa laporan kontribusi retribusi</p>

		Dikota Banda Aceh	sampai tahun anggaran 2014 yaitu sebesar 77 persen pertahun. Kontribusi rata-rata retribusi sampah terhadap PAD Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2014 yaitu sebesar 3,88 pertahun.	sampah terhadap PAD Kota Banda Aceh Tahun 2010-2014. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode wawancara sebagai pembantu. Analisis data menggunakan rumus persentase.
--	--	-------------------------	---	--

F. Kerangka Teoritis


Sampah rumah tangga ialah sampah yang dihasilkan dari kegiatan dalam rumah tangga sehari-hari, dan terdiri dari beberapa macam jenis sampah. Jumlahnya pun tergantung dari banyak atau sedikitnya tingkat konsumsi dari masing-masing rumah tangga tersebut. Dan semuanya berkaitan dengan gaya ataupun pola hidup dari masing-masing keluarga. Banyaknya sampah yang di konsumsi oleh rumah tangga berpengaruh besar terhadap penerimaan retribusi kebersihan. Semakin banyak sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh rumah tangga maka akan semakin banyak pula penerimaan retribusi kebersihan.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²⁰

Retribusi daerah khususnya retribusi kebersihan sampah rumah tangga mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Ketika penerimaan retribusi kebersihan sampah rumah tangga meningkat maka otomatis akan meningkatkan penerimaan retribusi daerah pula. Karena salah satu penerimaan dari retribusi diperoleh dari retribusi kebersihan sampah rumah

²⁰ *Ibid.*, h. 2.

tangga. Dengan bertambahnya retribusi daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri, karna pada dasarnya penerimaan pendapatan asli daerah diperoleh dari retribusi daerah. Dan dengan meningkatnya Pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan dana operasional Pengelolaan sampah rumah tangga diharapkan akan semakin baik. Dengan meningkatnya dana untuk biaya operasional pengelolaan sampah diharapkan kualitas pelayanan kebersihan sampah yang diberikan akan semakin baik sehingga lingkungan Labuhanbatu akan menjadi lebih bersih dan sehat. Bukan hanya itu saja, adanya peningkatan pendapatan dapat digunakan untuk meningkatkan nilai guna dan manfaat dari sampah yang dihasilkan. Sehingga dalam jangka waktu tertentu jumlah sampah yang dihasilkan dapat direduksi.



Gambar 2.1 Kerangka Teori

Dari kerangka tersebut dapat dilihat bahwa penelitian ini akan memaparkan tentang bagaimana sampah rumah tangga sebagai pendapatan retribusi daerah berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dan

dengan meningkatnya pendapatan asli daerah maka merupakan solusi untuk mengatasi sampah rumah tangga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, metode penelitian merupakan pendukung yang sangat penting untuk tercapainya suatu tujuan yang tepat dan efektif. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah.¹

Penelitian kualitatif ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Kemudian memahami data yang dinyatakan informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Maksudnya ialah bahwa pembahasan kali ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kontribusi, laju pertumbuhan, analisis trend dan analisis efektivitas.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Labuhanbatu Sumatera Utara. Lokasi penelitian yaitu di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu. Adapun waktu penelitian yang dilakukan mulai bulan Juli 2020 - November 2020.

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 9.

D. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu yaitu ibu Ida.

E. Sumber Data

Kualitas pengumpulan data akan mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan berbagai cara. Dari sumber datanya, pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, data primer diperoleh melalui wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pendapatan retribusi, kebijakan-kebijakan yang telah dan yang akan dilakukan, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan retribusi kebersihan sampah. Wawancara ini dilakukan kepada Sekretaris DLH Labuhanbatu yaitu ibu Ida dan bapak Junior.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Adapun data yang dimaksud dari penelitian ini adalah data dokumentasi. Adapun data Retribusi kebersihan sampah Rumah tangga diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu, data jumlah rumah dan jumlah penduduk di ambil dari BPS Labuhanbatu dan data pendapatan asli daerah diperoleh dari BPS Labuhanbatu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Tahap berikutnya adalah metode pengumpulan data yang merupakan cara untuk memperoleh tujuan. Cara pertama ini digunakan setelah peneliti memperhitungkan kemajuan yang ditinjau dari tujuan serta situasi penelitian.²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

1. Dokumentasi

Dokumentasi berkaitan dengan suatu kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan suatu informasi. Dokumentasi adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan photo, dan penyimpanan photo.³

Adapun data Retribusi kebersihan sampah Rumah tangga, tugas pokoperaturan, kebijakan-kebijakan diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu, data jumlah rumah dan jumlah penduduk di ambil dari BPS Labuhanbatu dan data pendapatan asli daerah diperoleh dari BPS Labuhanbatu.

2. Wawancara

Menurut Prabowo wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui manajemen pengelolaan sampah, dan tata cara pemungutan retribusi kebersihan sampah rumah tangga di Labuhanbatu. Wawancara ini dilakukan kepada Sekretaris DLH Labuhanbatu yaitu ibu Ida.

G. Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinfokan kepada orangn lain. Analisis data

²Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknologi Reseach; Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1992), h. 27.

³Nur Ahmadi Bi Rahmadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: Febi Uin-Su Press, 2016), h. 56

dnilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Nasution menyatakan analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.⁵

Tahap yang dilakukan dalam analisis data yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis data dengan cara melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi Pengambilan kesimpulan dari kata-kata yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskriptif

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 244.

⁵*Ibid.*, h. 245.

atau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah dikumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu

1. Sejarah Kabupaten Labuhanbatu

Pada tahun 2008 kabupaten Labuhanbatu mengalami pemekaran wilayah menjadi 3 kabupaten yaitu kabupaten Labuhanbatu, kabupaten Labuhanbatu Selatan dan kabupaten Labuhanbatu utara. Setelah pemekaran tersebut, kabupaten Labuhanbatu hanya terdiri dari 9 kecamatan yaitu: Bilah Hulu, Pangkatan, Bilah Barat, Bilah Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah, Panai Hilir, Rantau Selatan, Rantau Utara.

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu daerah yang berada di kawasan pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis, kabupaten Labuhanbatu berada pada 1041'- 2044' lintang utara, 99°33'-100°22' bujur timur dengan ketinggian 0 sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten ini menempati area seluas 2.561,38 km² yang terbagi menjadi 9 kecamatan dan 98 desa/kelurahan definitif. Area kabupaten Labuhanbatu disebelah utara berbatasan dengan selat malaka dan kabupaten labuhanbatu utara, disebelah selatan berbatasan dengan kabupaten labuhan batu selatan dan padang lawas utara, disebelah barat berbatasan dengan kabupaten labuhanbatu utara, dan disebelah timur berbatasan dengan provinsi Riau.

Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Selama tahun 2019, hari hujan terbanyak terjadi di bulan oktober sebanyak 21 hari dengan rata-rata curah hujan 433 mm³.

Tabel 4.1 Luas daerah dan jumlah pulau menurut kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, 2019

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Bilah Hulu	Aek Nabara	293,23
Pangkatan	Pangkatan	355,47
Bilah Barat	Janji	202,98

Bilah Hilir	Negeri Lama	430,83
Panai Hulun	Tanjung Serang Elang	276,31
Panai Tengah	Labuhan Bilik	483,74
Panai Hilir	Sei Berombang	342,03
Rantau Selatan	Sioldengan	64,32
Rantau Utara	Rantauprapat	112,47
Labuhanbatu	Rantauprapat	2 561,38

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu

Tabel 4.2 tinggi wilayah dan jarak ke ibukota kabupaten menurut kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, 2019

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Bilah Hulu	500-700	19
Pangkatan	0-7	30
Bilah Barat	500	6
Bilah Hilir	0-7	56
Panai Hulu	1,6	89
Panai Tengah	1,6	91
Panai Hilir	0-12	101
Rantau Selatan	43	1
Rantau Utara	43	-
Labuhanbatu	0-700	-

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu

2. Visi Misi Kabupaten Labuhanbatu

a. Visi

Adapun visi dari Kabupaten Labuhanbatu yaitu “Satu tekad bersama rakyat menuju sejahtera 2021, Labuhanbatu semakin hebat lebih berdaya”

b. Misi

Adapun misi dari Kabupaten Labuhanbatu adalah:

1. Menyelenggarakan pemerintah yang tanggap dan peduli untuk melayani masyarakat serta membantu aparat hukum dalam memberantas KKN, mencegah tindakan kriminal dan menegakkan HAM secara profesional, berdedikasi, bersih dan berwibawa.
2. Menciptakan SDM berkualitas yang mampu menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi/ipitek yang

mempunyai integritas beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esadengan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci untuk keberhasilan pelaksanaan program yang mandiri guna membentuk karakter masyarakat Labuhanbatu yang mempunyai ciri khas berbudaya Labuhanbatu, ramah, santun dan beretika.

3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, merata dan berkeadilan sesuai dengan standart internasional.
4. Membangun perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata.
5. Menciptakan sinergi pembangunan di bidang infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu

1. Sejarah Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu

a. Dasar penyusunan Bapedalda

- 1) Perda No.05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tenis Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- 2) Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 586 Tahun 2001 Tentang Tugas pokok, fungsi, dan Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu

b. Dasar pembentukan BLH

- 1) Perda No.36 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

- 2) Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

c. Dasar Pembentukan DLH

- 1) Perda No.36 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu

a. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inopatif. Secara umum visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu maka visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu tahun 2016 – 2021 adalah “ Menjadi Institusi Yang Proaktif Dalam Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Bersih, Berkualitas, Sehat, Lestari dan Berkelanjutan Menuju Labuhanbatu Sejahtera 2021”

b. Misi

Misi adalah cita cita yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu adalah :

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup guna mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas lingkungan melalui upaya kebersihan dan pengelolaan sampah/limbah serta peningkatan akses informasi Lingkungan Hidup
- 3) Meningkatkan penataan terhadap undang-undang Lingkungan hidup guna mendukung pengendalian dampak lingkungan hidup.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana strategis Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah/limbah

3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

a. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Tugas pokok

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam penyusunan, perumusan, pembinaan, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3 secara efektif.

Fungsi

- 1) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten ;
- 2) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu ;
- 3) Perumusan kebijakan pengurangan sampah ;
- 4) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri ;
- 5) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam ;
- 6) Pembinaan pendaur ulangan sampah ;
- 7) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah ;
- 8) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk ;
- 9) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten ;

- 10) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah lingkungan dan pemrosesan akhir sampah ;
- 11) Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah ;
- 12) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah ;
- 13) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping ;
- 14) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- 15) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- 16) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah ;
- 17) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah ;
- 18) Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah lingkungan dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta ;
- 19) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) ;
- 20) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) ;
- 21) Perumusan penyusunan kebijakan rekomendasi perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten ;
- 22) Pelaksanaan rekomendasi perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten ;
- 23) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten ;

- 24) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten ;
- 25) Pelaksanaan rekomendasi perizinan bagi pengumpul limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten ;
- 26) Pelaksanaan rekomendasi perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten ;
- 27) Pelaksanaan rekomendasi perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten ;
- 28) Pelaksanaan rekomendasi perizinan penguburan limbah B3 medis ;
- 29) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 ;
- 30) Menyusun dan merencanakan sumber retribusi penerimaan pengelolaan sampah/kebersihan dan penyedotan kakus serta mengajukan target penerimaan setiap tahunnya dan
- 31) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan

b. Seksi Pengurangan Sampah

Tugas pokok

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal pengelolaan sampah dan Limbah B3 secara efisien.

Fungsi

- 1) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten ;
- 2) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu ;
- 3) Perumusan kebijakan pengurangan sampah ;
- 4) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri ;
- 5) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam ;
- 6) Pembinaan pendaur ulangan sampah ;
- 7) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah ;

8) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;

9) Melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan atasan

c. Seksi Penanganan Sampah

Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal penanganan sampah, pendataan dan penetapan terhadap objek retribusi pengelolaan sampah/kebersihan dan penyedotan kakus.

Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten ;
- 2) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah lingkungan dan pemrosesan akhir sampah ;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah ;
- 4) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah ;
- 5) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping ;
- 6) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- 7) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- 8) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah ;
- 9) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah ;
- 10) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- 11) Pelaksanaan rekomendasi perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta ;

- 12) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) ;
 - 13) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) ;
 - 14) Menyusun dan merencanakan penerimaan retribusi pengelolaan sampah/kebersihan dan penyedotan kakus
 - 15) Melaksanakan pemungutan, penagihan dan pembukuan terhadap seluruh penerimaan retribusi pengelolaan sampah/kebersihan dan penyedotan kakus
 - 16) Melaksanakan evaluasi penerimaan retribusi pengelolaan sampah/kebersihan dan penyedotan kakus
 - 17) Membuat laporan bulanan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi pengelolaan sampah/kebersihan dan penyedotan kakus dan
 - 18) Melaksanakan tugas –tugas lain yang diperintahkan atasan
- d. Seksi Limbah B3

Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal penanganan

Limbah B3 sesuai rencana tata ruang secara efisien.

Fungsi

- 1) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten ;
- 2) Pelaksanaan rekomendasi perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten ;
- 3) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten ;
- 4) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten ;
- 5) Pelaksanaan rekomendasi perizinan bagi pengumpul limbah B3 ;

- 6) Pelaksanaan rekomendasi perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten
- 7) Pelaksanaan perijinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten ;
- 8) Pelaksanaan rekomendasi perizinan penguburan limbah B3 medis;
- 9) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 ;

C. Temuan Penelitian

1. Potensi dan Target Penerimaan

Dalam upaya pemungutan retribusi kebersihan sampah diprogramkan dengan peningkatan sistem pelayanan kebersihan, sekarang ini semua tanggung jawab pemungutan retribusi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup pada bidang persampahan. Sedangkan pada tahun 2016 dan beberapa tahun sebelumnya pemungutan retribusi kebersihan sampah dilakukan oleh Dinas Kebersihan. Pada tahun 2017 Dinas Kebersihan Sampah bergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup.

“Jadi, dulunya yang mengelola persampahan kita itu dinas kebersihan. Sekarang dinas kebersihan itu sudah tidak digunakan lagi dan mereka sekarang bergabung dengan kami yaitu di dinas lingkungan hidup ini. Mereka bergabung itu mulai tahun 2017 sampai sekarang ini.”¹

Pengelolaan retribusi kebersihan merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik antara instansi terkait. Ini diterapkan agar dapat berhasil mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) penerimaan retribusi kebersihan sampah merupakan salah satu yang berpengaruh, karena

¹Ida, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu, wawancara di Rantauprapat, tanggal 17 November 2020.

memang kan sudah ada aturan yang mengatur bahwa pendapatan asli daerah itu salah satunya dari retribusi daerah.”²

Berdasarkan data yang ditemukan penerimaan retribusi kebersihan sampah rumah tangga setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi tidak pernah mencapai target yang ditentukan kecuali pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang ditemukan dilapangan. Hal tersebut dapat dilihat melalui pemaparan di bawah ini.

Pada tahun 2016 realisasi penerimaan retribusi kebersihan sampah hanya mencapai 308.039.000 dengan target 1.400.000.000. Dengan data yang terlihat dapat disimpulkan bahwa kemungkinan terdapat kendala dalam proses penerimaan retribusi kebersihan sampah pada tahun 2016. Seperti yang dikatakan oleh ibuk Ida sebagai sekretaris bahwa memang terdapat kendala yang mereka alami yaitu terutama pada kurangnya kendaraan pengangkutan sampah.

Pada tahun 2017 realisasi penerimaan retribusi kebersihan sampah mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu dengan realisasi 660.391.550 dengan target 1.500.000.000. Pada tahun 2017 ini penerimaan retribusi memang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun tetap saja belum mencapai target.

“Untuk penerimaan retribusi kebersihan sampah ini memang belum mencapai target, namun kita selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan ini salah satunya dengan mendata ulang pelanggan yang menggunakan jasa persampahan ini.”³

Pada tahun 2018 realisasi penerimaan retribusi kebersihan sampah semakin meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dengan realisasi 1.025.746.000 dengan target 2.007.095.000. Pada tahun ini dapat dilihat bahwa target dari penerimaan retribusi sangat tinggi dari tahun sebelumnya. Dan realisasi penerimaan retribusi kebersihan sampah memang belum sesuai dengan target

²Junior, Anggota Kabid Persampahan, wawancara di Rantauprapat, tanggal 19 November 2020

³Ida, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu, wawancara di Rantauprapat, tanggal 17 November 2020.

yang ditentukan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa dinas lingkungan hidup sudah mulai berusaha untuk meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan sampah.

Kita selalu berusaha meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan sampah yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan turun kejalan untuk mengatasi terjadinya pungutan liar yang dilakukan dari pihak luar Dinas Lingkungan Hidup.⁴

Pada tahun 2019 penerimaan retribusi kebersihan sampah rumah tangga semakin meningkat juga yaitu dengan realisasi 1.161.384.500 dan dengan target 1.512.000.000 dengan kata lain bahwa retribusi kebersihan sampah rumah tangga terealisasi sekitar 70%. Dalam hal ini pada saat penulis melakukan penelitian, dinas lingkungan hidup turun kejalan pada tanggal 19 november 2020 dengan sistem kelompok perdesa. Adanya kegiatan tersebut merupakan suatu cara yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup untuk meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan sampah yang mana mereka turun kejalan untuk mengatasi hal-hal yang terjadi pada belakangan ini khususnya pada pungutan liar.

“Jadi, di kota kita ini sering terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh pihak luar dinas yang mengakibatkan kerugian bagi penerimaan retribusi kita. Jadi pada hari ini (19 november 2020) kami dari dinas lingkungan hidup turun kejalan dengan tujuan mendata ulang pelanggan pengangkutan sampah ya gunanya untuk mengatasi terjadinya pungutan liar yang sering terjadi, kan begitu.”⁵

Tabel 4.3 Target dan Realisasi Retribusi Kebersihan Sampah Labuhanbatu


Tahun	Target	Realisasi	Persentase %
2016	1.400.000.000	308.039.000	23%
2017	1.500.000.000	660.391.550	44.8%
2018	2.007.095.000	1.025.746.000	51.15%
2019	1.512.000.000	1.161.384.500	70.61%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu

⁴*Ibid*

⁵*Ibid.,*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya retribusi kebersihan sampah belum mencapai target, pada tahun 2016-2017 realisasi retribusi kebersihan sangat rendah. Dan disini kita tidak melihat bahwa ada potensi retribusi keberaihan sampah bagi pendapatan asli daerah yang pada dasarnya sebenarnya pendapatan asli daerah itu bersumber dari retribusi daerah yang salah satunya yaitu dari retribusi kebersihan sampah. Pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan yang cukup drastis. Ini menandakan bahwa ketika meningkatnya pendapatan retribusi kebersihan sampah berarti pihak Dinas kebersihan sudah melihat dan sudah mulai menggali potensi dari retribusi kebersihan sampah. Dan ini berarti bahwa retribusi kebersihan sampah memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan asli daeah. Untuk lebih meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi daerah khususnya retribusi kebersihan sampah dalam pelaksanaan pemungutan perlu dilakukan dengan efektif dan efesien. Dan kenaikan retribusi kebersihan sampah tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.1 Diagram Realisasi Retribusi Kebersihan Sampah

Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya retribusi kebersihan sampah rumah tangga selalu mengalami peningkatan meskipun belum pernah mencapai target. Hal tersebut dikarenakan kendala yang dialami dari dinas lingkungan hidup yang mana kurangnya sarana dan prasarana angkutan persampahan. Selain itu juga kendala yang dialami dinas lingkungan

hidup yaitu adanya pungutan liar dari pihak lain atau pihak luar dinas lingkungan hidup. namun dari kendala tersebut dinas lingkungan hidup selalu tetap berupaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan sampah yaitu dengan berusaha menambah sarana dan prasarana pengangkutan sampah. Dan melakukan kegiatan turun kejalan untuk mendata ulang pelanggan agar dapat mengatasi pungutan liar yang sering terjadi. Dengan hal tersebut dapat juga disimpulkan bahwa retribusi kebersihan sampah rumah tangga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah jika dikelola dengan baik. ⁶

Selain itu, untuk melihat apakah retribusi kebersihan sampah berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah maka disini peneliti menggunakan analisis kontribusi, laju pertumbuhan, analisis trend dan teori efektifitas.

a. Analisis kontribusi

Analisis kontribusi adalah pendekatan untuk menilai pertanyaan kasual dan menyimpulkan kausalitas dalam evaluasi program kehidupan nyata. Kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya bagian dari PAD yang merupakan sumbangan dari retribusi kebersihan sampah. Untuk mengetahui besarnya kontribusi tersebut digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{penerimaan retribusi kebersihan sampah}}{\text{pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi retribusi kebersihan sampah rumah tangga pada pendapatan asli daerah Labuhanbatu dari tahun 2016 sampai 2019 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi}_{(2016)} &= \frac{308.039.000}{42.000.000.000} \times 100\% \\ &= 0,0073\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi}_{(2017)} &= \frac{660.391.550}{34.000.000.000} \times 100\% \\ &= 0,1942\% \end{aligned}$$

⁶*Ibid.*,

$$\text{Kontribusi}_{(2018)} = \frac{1.025.746.000}{39.000.000.000} \times 100\%$$

$$= 0,026\%$$

$$\text{Kontribusi}_{(2019)} = \frac{1.161.384.500}{46.000.000.000} \times 100\%$$


$$= 0,0254\%$$

Secara jelas kontribusi retribusi kebersihan sampah terhadap pendapatan asli daerah Labuhanbatu di tunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 4.4. hasil perhitungan analisis kontribusi retribusi kebersihan terhadap PAD tahun 2016-2019

Tahun	Penerimaan Retribusi Kebersihan Sampah	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi %
2016	308.039.000	42.000.000.000	0,0073
2017	660.391.550	34.000.000.000	0,1942
2018	1.025.746.000	39.000.000.000	0,0263
2019	1.161.384.500	46.000.000.000	0,025
Rata-rata			0,02

Untuk lebih jelasnya lagi hasil analisis kontribusi yang peneliti lakukan dapat dilihat melalui gambar dibawah ini:



Gambar 4.2 diagram kontribusi retribusi kebersihan terhadap PAD tahun 2016-2019

Daari gambar tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi kebersihan sampah terhadap pendapatan asli daerah tidak signifikan. Dimana pada tahun 2016 kontribusi retribusi kebersihan sampah sangat sedikit yaitu 0,0073. Dan dapat dilihat juga pada tahun 2017 kontribusi retribusi kebersihan sampah meningkat menjadi 0,19 dan pada tahun 2018 kontribusi retribusi kebersihan sampah kembali menurun menjadi 0,026 dan semakin menurun pada tahun 2019 yaitu menjadi 0,025. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang tidak diikuti oleh kenaikan penerimaan retribusi kebersihan sampah.

b. Laju pertumbuhan

Laju pertumbuhan adalah kecepatan pertambahan suatu pertumbuhan dengan melakukan pengamatan terhadap tanaman tersebut, kemudian melakukan pengukuran terhadap tinggi tanaman tersebut, maka kemudian didapat angka-angka yang kemudian akan dihitung sebagai laju pertumbuhan tanaman tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode keperiode lain menggunakan persentase.

$$G_t = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Adapun perhitungan laju pertumbuhan penerimaan retribusi kebersihan sampah rumah tangga dari tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut:

$$G_{(2017)} = \frac{660.391.550 - 308.039.000}{308.039.000} \times 100\%$$

$$= \frac{352.352.550}{308.039.000} \times 100\%$$

$$= 1,143\%$$

$$G_{(2018)} = \frac{1.025.746.000 - 660.391.550}{660.391.550} \times 100\%$$

$$= \frac{365.354.450}{660.391.550} \times 100\%$$

$$= 0,553\%$$

$$G_{(2019)} = \frac{1.161.384.500 - 1.025.746.000}{1.025.746.000} \times 100\%$$

$$= \frac{135.638.500}{1.025.746.000} \times 100\%$$

$$= 0,132\%$$

Secara jelas hasil perhitungan laju pertumbuhan retribusi kebersihan sampah rumah tangga ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5. hasil perhitungan laju pertumbuhan retribusi kebersihan sampah 2016-2019

Tahun	Realisasi penerimaan retribusi kebersihan sampah	Laju pertumbuhan (%)
2016	308.039.0000.	
2017	660.391.550	1,143
2018	1.025.746.000	0,553
2019	1.161.384.500	0,132

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan retribusi kebersihan sampah pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,553% dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada tahun 2016 yaitu 1,143%. Begitu juga pada tahun 2019, laju pertumbuhan pada tahun ini semakin menurun yaitu 0,132% dibandingkan dengan tahun 2018 yang laju pertumbuhannya 0,553%. Hal tersebut dikarenakan tidak pernah tercapainya target dari retribusi kebersihan sampah yang memang memiliki kendala dalam meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan sampah seperti kendala pada kurangnya sarana dan prasarana.

c. Analisis trend


Analisis trend merupakan model trend umum untuk data time series dan untuk meramalkan. Analisis trend adalah analisis yang digunakan untuk mengamati kecenderungan data secara menyeluruh pada suatu kurun waktu yang cukup panjang. Trend dapat dipergunakan untuk meramalkan kondisi

apa data dimasa mendatang, maupun dapat dipergunakan untuk memprediksi data pada suatu waktu dalam kurun waktu tertentu. Dimana Peneliti akan melakukan analisis trend dengan menggunakan microsoft excel yang mana setelah dilakukan pengujian maka hasil analisis trend untuk retribusi kebersihan sampah dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 4.6 hasil Prediksi Penerimaan Retribusi kebersihan sampah tahun 2020-2023

Tahun	Prediksi Penerimaan Retribusi kebersihan sampah
2020	1.520.238.000
2021	1.812.777.095
2022	2.105.316.190
2023	2.397.855.285

Dari data diatas dapat dilihat bahwa empat tahun kedepan apabila retribusi kebersihan sampah dikelola dengan baik maka akan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah Labuhanbatu karen seperti yang kita lihat bahwa dengan menggunakan analissi trend yang penulis lakukan setiap tahunnya retribusi kebersihan sampah rumah tangga semakin meningkat. Untuk lebih jelasnya lagi hasil analisis trend yang peneliti lakukan dapat dilihat melalui gambar dibawah ini:



Gambar 4.3 Diagram Analisis Trend dari Retribusi Kebersihan

d. Analisis efektivitas

Teori efektivitas yang mana pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya indikator yang telah ditetapkan yaitu tepat jumlah, waktu, sasaran, harga, administrasi dan kualitas. Analisis ini digunakan untuk mengukur penerimaan retribusi kebersihan sampah rumah tangga terhadap target yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi kebersihan sampah di Labuhanbatu dari tahun 2016 sampai dengan 2019 digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan retribusi kebersihan sampah}}{\text{target retribusi kebersihan sampah}} \times 100\%$$

Penerimaan retribusi kebersihan sampah rumah tangga dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai lebih atau minimal sama dengan 1 (100%) sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup semakin baik. Adapun perhitungan efektivitas penerimaan retribusi kebersihan sampah rumah tangga di Labuhanbatu dari tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas}_{(2016)} &= \frac{308.039.000}{1.400.000.000} \times 100 \\ &= 0,00220\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas}_{(2017)} &= \frac{660.391.550}{1.500.000.000} \times 100\% \\ &= 0,440\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas}_{(2018)} &= \frac{1.025.746.000}{2.007.095.000} \times 100\% \\ &= 0,51\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas}_{(2019)} &= \frac{1.161.384.500}{1.512.000.000} \times 100\% \\ &= 0,768\% \end{aligned}$$


Secara jelas perhitungan efektivitas penerimaan retribusi kebersihan sampah ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7 hasil perhitungan efektivitas penerimaan retribusi kebersihan

Tahun	Target Retribusi Kebersihan	Realisasi Retribusi Kebersihan	Efektivitas (%)
2016	1.400.000.000	308.039.0000.	0,002
2017	1.500.000.000	660.391.550	0,440
2018	2.007.095.000	1.025.746.000	0,51
2019	1.512.000.000	1.161.384.500	0,768

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa penerimaan retribusi kebersihan sampah di Labuhanbatu tahun 2016 sampa dengan 2019 secara keseluruhan, yaitu tidak berjalan dengan efektif, yaitu berkisar 0,002% sampai 0,76% dengan rata-rata efektivitas 0,5% atau dibawah 100%. Dan dengan hal tersebut efektivitas penerimaan retribusi kebersihan sampah tidak ada yang efektif sama sekali.

Untuk lebih jelasnya lagi hasil analisis efektivitas yang peneliti lakukan dapat dilihat melalui gambar dibawah ini:



Gambar 4.4 diagram hasil analisis efektivitas

Faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya penerimaan retribusi kebersihan sampah adalah kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan retribusi kebersihan sampah, seperti kurangnya kendaraan alat pengangkut sampah (truk), selain hal itu juga penerimaan retribusi kebersihan sampah Labuhanbatu tidak efektif karena adanya pungutan liar yang terjadi dilapangan yang dilakukan oleh pihak Dinas.

Dalam hal ini sasaran pemungutan retribusi di Labuhanbatu hanya 23 kelurahan dari 75 Desa di 9 kecamatan yang terkena pelyanan pengambilan sampah rumah tangga di Labuhanbatu. Diantaranya yaitu :

- a. Pangkatan
- b. Bilah barat
- c. Bilah hilir
- d. Panai Hulu
- e. Panai Tengah
- f. Panai Hilir
- g. Rantau Selatan
- h. Rantau Utara
- i. Labuhanbatu

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas dan nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketentuan pasal 109 dan pasal 110 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,

disebutkan bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah.

Tarif retribusi sampah di Labuhanbatu adalah:

1. Rumah tangga besar
 - a. Golongan I : 1.000
 - b. Golongan II : 700
2. Rumah tangga kecil
 - a. Golongan I : 700
 - b. Golongan II : 500
3. Perusahaan besar
 - a. Golongan I : 2.000
 - b. Golongan II : 1.000
4. Persahaan kecil
 - a. Golongan I : 1.500
 - b. Golongan II : 1.000
5. Rumah toko, rumah kantor
 - a. Golongan I : 1.200
 - b. Golongan II : 1.000
6. Kantor
 - a. Golongan I : 1.000
 - b. Golongan II : 800
7. Kios
 - a. Golongan I : 700
 - b. Golongan II : 500
8. Pedagang harian
 - a. Golongan I : 1.500
 - b. Golongan II : 1.000
9. Pedagang musiman
 - a. Golongan I : 3.000
 - b. Golongan II : 2.500

10. Pedagang mingguan
 - a. Golongan I : 1.000
 - b. Golongan II : 1.700
11. Pusat perbelanjaan, swalayan/supermarket, minimarket, hypermarket serta kawasan bisnis/kawasan perkantoran
 - a. Golongan I : 35.000
 - b. Golongan II : 25.000

2. Sistem Penarikan

- a. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran
 - 1) Retribusi tidak dapat diborongkan
 - 2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
 - 3) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
 - 4) Wajib retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
 - 5) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang kekas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh bupati dengan menggunakan SSRD.
 - 6) SSRD diberikan kepada wajib retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
 - 7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belumterungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan STRD.
- b. Sanksi administratif

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua

persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat STRD.

c. Tata cara penagihan

- 1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilakukan dengan menggunakan STRD dan di dahului dengan surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis.
- 2) Surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- 3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- 4) Surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati.

3. Perbaikan Pelayanan Kebersihan

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu bupati Labuhanbatu dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan.

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas persampahan/kebersihan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Meliputi:

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah.

4. Kebijakan-kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup yaitu melalui:

a. Peraturan daerah (Perda)

Adalah segala macam pertauran daerah kabupaten yang dibuat oleh Dprd kabupaten bersama Bupati mengenai suatu hal, dan sama-sama masuk dalam hirarki perundang-undangan yang sifat hukumnya mengikat dan mempunyai sanksi hukum yang bersifat memaksa.

b. Peraturan bupati (Perbup)

Perbup adalah peraturan yang dikeluarkan oleh bupati atas wewenangya dalam daerah otonom terkait suatu hal demi kepentingan masyarakat dan secara tertulis

c. Turun kejalan

Tujuan dari hal tersebut yaitu salah satunya agar mengetahui potensi penerimaan dari retribusi kebersihan sampah bagi pendapatan asli daerah.

“Kita turun kejalan bemaksud untuk Mendata kembali pelanggan dan itu dilakukan minimal satu tahun sekali guna untuk memperoleh data apakah ada penambahan atau pengurangan dari jumlah pelanggan yang ada dan juga hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pungutan liar.”

“Sampai saat ini dinas lingkungan hidup Labuhanbatu masih merujuk kepada perbub no.39 tahun 2011 tentang taif retribusi yang telah ditetapkan dan rencananya akan diakomodir untuk tahun depan tentang peningkatan tarif retribusi dan diajukan kepada legislatif melalui eksekutif yang akan dibahas dalam rancangan peraturan daerah.”⁷

5. Faktor Pendorong dan Penghambat Penerimaan Retribusi Persampahan

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

⁷Junior, Anggota Kabid Persampahan, wawancara di Rantauprapat, tanggal 19 november 2020.

besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam mencapai target retribusi bukanlah hal yang mudah. Terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam menjalankannya.

“Adapun faktor pendorong kenaikan penerimaan retribusi kebersihan sampah yaitu kebijakannya ada dari pemerintah daerah dan juga legislatif dalam pembentukan penyesuaian tarif retribusi yang akan dibebankan kepada pelanggan.”⁸

*“Dalam upaya meningkatkan pendapatan retribusi kebersihan sampah, masyarakat sangat berperan penting didalam mewujudkannya. Masyarakat merupakan hal yang vital/penting dalam proses pembangunan, peningkatan derajat kesehatan dan derajat kebersihan standar yang telah ditetapkan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Jadi ini pasti signifikan dengan peningkatan retribusi. Apabila masyarakat saadar dan paham bahwa menjaga kebersihan itu adalah hal yang paling mutlak dalam menjaga lingkungan sekitar. Maka dari itu untuk menjaga kebersihan minimal dari diri kita sendiri dan berangsur-angsur kita mengingatkann kepada orang lain. Dan pada akhirnya lingkungan yang ada pada kita tercipta kebersihan dan keasrian yang nyaman”.*⁹

“Kalau sudah sepakat untuk itu potensi pendapatan retribusi kita bisa signifikan pendapatannya. Kalau pada saat ini masih beberapa persen belum sampai 70% mungkin masyarakat di Labuhanbatnu yang memakai fasilitas jasa angkutan transportasi pengangkut sampah ini. Masih ada yang menggunakan pekarangan sampah dirumahnya untuk membakar sampah. Walaupun sudah ada aturan yang mengatakan itu tidak diperbolehkan. Tapi karna keterbatasan pemerintah dalam memantau itu ada juga tumpukan-tumpukan sampah liar di Labuhabatu ini khususnya. Dan itu merupakan bentukbelum sadarnya masyarakat. Apabila sudah kita gali nanti potensi masyarakat itu sehingga paham akan kebersihan lingkungan mudah-mudahan potensi retribusi kebersihan sampah ini bisa maksimal pencapaiannya.”¹⁰

⁸Ibid.,

⁹Ibid.,

¹⁰Ibid.,

Bertambahnya penduduk dikota besar juga menimbulkan masalah, salah satunya pembuangan limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga salah satu penyebab penurunan kualitas lingkungan hidup. Jaman dahulu sungai mempunyai organisme alami yang dapat mengolah limbah secara seimbang, tetapi bertambahnya penduduk yang bermukim disungai mempunyai kebiasaan membuang sampah di sungai menyebabkan sungai penuh dengan limbah/sampah. Akibat masalah tersebut organisme alami yang terdapat disungai akan mati dan tidak mampu mengolah limbah yang terlalu banyak.¹¹

Limbah rumah tangga yang tidak berada di sungai, juga berperan besar pada pencemaran lingkungan. Seperti halnya di Labuhanbatu Produksi sampah setiap jiwa/hari adalah 0,7 kg. Berdasarkan patokan 0,7 kg per jiwa/hari produksi sampah yang dihasilkan setiap orang per-hari, maka dapat diperkirakan jumlah timbunan sampah di Kabupaten Labuhanbatu jumlah penduduk : 478.538 jiwa x 0,7kg = 335.015,1 kg/hari atau 335,01 ton/hari. Jumlah perkiraan timbunan sampah perbulan = 335, 01 ton/hari x 30 hari = 10.050,45 ton/bulan. Sedangkan jumlah perkiraan timbunan sampah pertahun yaitu : 10.050,45 ton/bulan x 12 bulan = 120.605,43 ton/tahun.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam mencapai target retribusi bukanlah hal yang mudah. Terdapat hambatan-hambatan dan kendala dalam mencapainya.

Adapun kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu dalam meningkatkan retribusi kebersihan sampah yaitu:

a. Kurangnya sarana dan prasarana angkutan sampah

Sarana dan prasarana yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang fungsinya sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.

¹¹Isnaini Harahap. *Ekonomi Pembangunan: Pendekatan Transdisipliner*, (Perdana Publishing, 2018), h. 279.

“Salah satu sarana dari persampahan yaitu kendaraan pengangkut sampah. Pada saat ini kendaraan yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup untuk mengangkut sampah dari 9 kecamatan tersebut hanya memiliki 16 truk dan 6 bentor. Dan lain dari itu pula truk dan bentor yang dimiliki sudah tua (lama), jadi terkesan cepat rusak.”¹²

“Kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu walaupun ada itu mungkin walaupun ada itu kendala dilapangan. Seperti kerusakan truk, sehingga menghambat dalam proses transportasi pengangkutan sampah. Sehingga menimbulkan komplain dari pelanggan karena angkutan terkendala dan ada alasan pelanggan bahwa pelayanan tidak sesuai.”¹³

b. Pungutan sampah liar

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Di Labuhanbatu terdapat pungutan liar dalam penyelenggaraan pemungutan yang dilakukan oleh orang dari luar Dinas Lingkungan hidup yang menyebabkan penerimaan retribusi kebersihan sampah bermasalah. Hal ini merupakan kendala yang sangat sulit yang dialami DLH Labuhanbatu.

D. Pembahasan

1. Besar Potensi Retribusi Kebersihan sampah Pada Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan dari temuan penelitian dapat dilihat bahwasanya retribusi kebersihan sampah berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Labuhanbatu. Hal tersebut dapat dilihat melalui analisis trend yang digunakan dimana hasil analisis tersebut terlihat bahwa untuk empat tahun kedepan retribusi kebersihan sampah semakin meningkat dengan hasil prediksi bahwa realisasi

¹²Ida, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu, wawancara di Rantauprapat, tanggal 17 november 2020.

¹³Junior, Anggota Kabid Persampahan, wawancara di Rantauprapat, tanggal 19 november 2020

retribusi kedepan akan dapat mencapai target, yang mana rata-rata target retribusi biasanya sekitar 1,5 M dan hasil prediksi atau analisis trend realisasi melebihi 1,5 M. Dalam meningkatkan retribusi daerah pemerintah harus bekerja secara optimal untuk mewujudkannya. Apabila digali secara maksimal maka pastinya akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Pengelolaan retribusi kebersihan sampah di Labuhanbatu dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah (Perda) No. 39 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kabupaten Labuhanbatu. Yang rencananya akan diakomodir untuk tahun depan tentang peningkatan tarif retribusi dan diajukan kepada legislatif melalui eksekutif yang akan dibahas dalam rancangan peraturan daerah.¹⁴

Pelaksanaan pelayanan retribusi kebersihan sampah Labuhanbatu melibatkan beberapa instansi terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendapatan, dan Dinas kebersihan yang sekarang bergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup. Pengelolaan retribusi kebersihan sampah di Labuhanbatu secara khusus dilaksanakan atau menjadi tanggung jawab oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Dari keterangan diatas terlihat bahwa Dinas Lingkungan Hiduplah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan retribusi kebersihan sampah Labuhanbatu. Adanya pelayanan kebersihan yang baik merupakan tugas utama dari Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu. Sebagai dasar bagi masyarakat untuk membayarkan kewajibannya sebagai pelanggan dari retribusi kebersihan sampah itu sendiri yang nominal retribusi atas pelayanan yang yang diberikan oleh pemberi layanan yakni Dinas Lingkungan Hidup. Begitu juga sebaliknya, sebagai pemerintah yang membangun suatu daerah adanya pelayanan yang bersih merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada masyarakat, dan menjadi dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk menetapkan hak memungut retribusi kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa pelayanan kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

¹⁴Junior..., wawancara di Rantauprapat.

Retribusi kebersihan sampah pada dasarnya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan maka Dinas Lingkungan Hidup pada bidang persampahan harus bersinergi untuk merancang program dan kerja sama dalam merencanakan, melaksanakan dan mewujudkan kebersihan lingkungan yang akan dinikmati oleh masyarakat. Konsep dari retribusi adalah bahwa masyarakat membayar atas pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan yang hal ini oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dalam hal ini tentunya Dinas Lingkungan hidup tidak bisa bekerja sendiri dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, namun harus adanya kerja sama dengan instansi lain mislannya Dinas Pendapatan dan juga kerjasama oleh masyarakat.

Beberapa tahun terakhir beberapa obyek retribusi kebersihan mengalami peningkatan setiap tahunnya, khususnya pada jumlah rumah tangga dan sektor industri. Dengan semakin bertambahnya obyek-obyek retribusi tersebut maka tentunya akan menambah potensi bagi penerimaan retribusi kebersihan sampah yang memungkinkan untuk menambah penghasilan dari pendapatan daerah dari sektor retribusi. Ketika pendapatan daerah meningkat maka potensi dari retribusi akan semakin baik.

Untuk mewujudkan potensi itu, maka upaya meningkatkan sarana dan prasarana pendukung serta dukungan sumberdaya perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan. Sumberdaya dimaksud adalah sumberdaya manusia dan financial sebagai modal untuk meningkatkan kinerja pelayanan kebersihan dan pengelolaan retribusi.

2. Solusi Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Upaya mendorong peningkatan penerimaan pendapatan retribusi khususnya pada retribusi kebersihan sampah, selain memperhatikan kemampuan ekonomi rakyat perlu juga dilakukan secara konkrit dengan memperhatikan

bagaimana kondisi riil di lapangan, tidak hanya didasarkan pada perhitungan perkiraan di atas meja saja yang belum tentu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Pada pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu target retribusi kebersihan sampah yang tuliskan setiap tahunnya selalu tinggi namun tidak pernah ditemui mencapai target yang ditetapkan. Penetapan target sepertinya tidak melakukan perhitungan bagaimana sebenarnya potensi riil di lapangan dan tidak melihat seberapa besar potensi retribusi yang ada. Karena itulah target retribusi belum sebesar potensi yang sebenarnya.

Sejak tahun 2016 target yang ditetapkan dalam retribusi kebersihan sampah terus meningkat. Dimana pada tahun 2016 target retribusi kebersihan sampah Rp1.400.000.000, sementara pada tahun 2017 targetnya di naikan lagi menjadi Rp1.500.000.000 dan pada tahun 2018 semakin tinggi target penerimaan retribusi yang ditetapkan yakni Rp2.007.095.000 dan pada tahun 2019 terlihat bahwa target penerimaan retribusi kebersihan sampah di perkecil yakni hanya Rp1.512.000.000. dan dari semua target retribusi tersebut tidak pernah mencapai target.

Beberapa kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai target retribusi yaitu kurangnya fasilitas sarana prasarana, adanya pungutan liar, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan dan juga kebanyakan masyarakat enggan untuk menggunakan jasa angkutan dari Dinas Lingkungan hidup. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan retribusi kebersihan sampah rumah tangga yaitu Menambah sarana prasarana, Turun kejalan mengantisipasi pungutan liar dan Mendata ulang pelanggan.

Sarana dan prasarana yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang fungsinya sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Pada saat ini kendaraan yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup untuk mengangkut sampah dari 9 kecamatan tersebut hanya memiliki 16 truk dan 6 bentor. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa dengan fasilitas yang hanya segitu tentunya tidak mencukupi untuk mengangkut sampah

dari 9 kecamatan yang meliputi 98 Desa/kelurahan. Beliau berharap fasilitas kendaraan segera di penuhi guna untuk memperlancar proses pengangkutan sampah di Labuhanbatu.

Pada tanggal 17 November 2020 pekerja di Dinas Lingkungan Hidup bagian persampahan turun kejalan untuk melihat kondisi persampahan di Labuhanbatu. Tujuan dari hal tersebut yaitu salah satunya agar mengetahui potensi penerimaan dari retribusi kebersihan sampah bagi pendapatan asli daerah. Dan dengan melihat potensi dari retribusi kebersihan sampah maka kemungkinan akan dapat memaksimalkan kembali penerimaan retribusi kebersihan sampah di Labuhanbatu.

Kemudian dengan adanya pungutan liar retribusi kebersihan sampah pada masyarakat Labuhanbatu Dinas Lingkungan Hidup melakukan kegiatan turun kejalan untuk memantau bagaimana keadaan persampahan di lapangan. Dan mendata kembali pelanggan yang menggunkan jasa retribusi kebersihan. Hal tersebut bertujuan untuk menangani terjadinya npungutan luar.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan retribusi kebersihan sampah, masyarakat sangat berperan penting didalam mewujudkannya. Masyarakat merupakan hal yang vital/penting dalam proses pembangunan, peningkatan derajat kesehatan dan derajat kebersihan standar yang telah ditetapkan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Jadi ini pasti signifikan dengan peningkatan retribusi. Apabila masyarakat sadar dan paham bahwa menjaga kebersihan itu adalah hal yang paling mutlak dalam menjaga lingkungan sekitar. Kalau sudah sepakat untuk itu potensi pendapatan retribusi bisa signifikan pendapatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Retribusi kebersihan sampah yang pada dasarnya merupakan salah satu pendapatan dari PAD dalam hal ini hanya sedikit berpotensi. Hal tersebut dilihat dari hasil analisis yang dilakukan yaitu dari analisis kontribusi, laju pertumbuhan, analisis trend dan analisis efektivitas sebagai berikut:
 - a. analisis kontribusi yang dilakukan pada tahun 2016 kontribusi retribusi kebersihan sampah sangat sedikit yaitu 0,0073%, pada tahun 2017 meningkat menjadi 0,19% dan pada tahun 2018 0,026 dan tahun 2019 sebesar 0,025%. Ini berarti bahwa setiap tahunnya kontribusi dari retribusi kebersihan sampah tidak pernah mencapai walau hanya 1%.
 - b. laju pertumbuhan penerimaan retribusi kebersihan sampah pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,553% dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada tahun 2016 yaitu 1,143%. Begitu juga pada tahun 2019, laju pertumbuhan pada tahun ini semakin menurun yaitu 0,132% dibandingkan dengan tahun 2018 yang laju pertumbuhannya 0,553%. Hal tersebut dikarenakan tidak pernah tercapainya target dari retribusi kebersihan sampah yang memang memiliki kendala dalam meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan sampah seperti kendala pada kurangnya sarana dan prasarana.
 - c. Dari data diatas dapat dilihat bahwa empat tahun kedepan apabila retribusi kebersihan sampah dikelola dengan baik maka akan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah Labuhanbatu karene seperti yang kita lihat bahwa dengan menggunakan analissi trend yang penulis lakukan setiap tahunnya retribusi kebersihan sampah rumah tangga semakin meningkat.

- d. penerimaan retribusi kebersihan sampah di Labuhanbatu tahun 2016 sampa dengan 2019 secara keseluruhan, yaitu tidak berjalan dengan efektif, yaitu berkisar 0,002% sampai 0,76% dengan rata-rata efektivitas 0,5% atau dibawah 100%. Dan dengan hal tersebut efektivitas penerimaan retribusi kebersihan sampah tidak ada yang efektif sama sekali.
2. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan sampah yaitu dengan menggali kembali potensi yang dimiliki oleh retribusi kebersihan sampah itu sendiri, selain memperhatikan kemampuan ekonomi rakyat perlu juga dilakukan secara konkrit dengan memperhatikan bagaimana kondisi rill di lapangan, tidak hanya didasarkan pada perhitungan perkiraan diatas meja saja yang belum tentu sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Selain itu untuk meningkatkan retribusi kebersihan sampah yaitu dengan menambah fasilitas kendaraan dan mengatasi hal-hal yang terjadi dilapangan yang mengakibatkan kerugian bagi retribusi kebersihan sampah seperti pungutan liar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disimpulkan, maka penulis memberikan beberapa saran dan masukan sebagai berikut:

1. Potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga perlu dimaksimalkan terutama pada penerapan target penerimaan retribusi itu sendiri, pendataan ulang pelanggan, menggali potensi baru, meningkatkan pengawasan, menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dalam aturan perbup ataupun perda, dan yang sangat penting yaitu menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya kebersihan lingkungan dan masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara ikut berpartisipasi dalam meningkatkan retribusi kebersihan sampah, tidak membuat pekarangan sampah untuk membakar sampah namun mengikuti peraturan daerah dengan membayar retribusi kebersihan dan menggunakan jasa angkutan sampah yang disediakan oleh

2. dinas lingkungan hidup. dan memberikan sanksi bagi pelanggar peraturan yang telah di buat.
3. Untuk kenyamanan pelanggan dan kelancaran kerja diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses kerja kebersihan sampah, karena sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam hal ini seperti kendaraan pengangkutan saampah yang di informasikan belum mencukupi dan sudah pada tua dan rentan mengalami kerusakan.
4. Pemerintah hendaknya menggunakan tingkatan efektivitas (kurang/ cukup/ sudah efektif) untuk mengukur tingkat penerimaan retribusi. Agar dapat melihat ke efektifan retribusi kebersihan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdilah, Yani. Isnaini Harahap & Marliyah. *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan Pada Masyarakat Tebing Tinggi*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015.
- Alhusain, Achmad Sani, *et al.* *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Azman. “Kontribusi Pajak dan Retribusi Usaha Kuliner Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh”. Skripsi, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 2015.
- Badan pusat statistik. Labuhanbatu regency in figures 2019, Rantau Prapat: BPS, 2020.
- Badan pusat statistik. Labuhanbatu regency in figures 2020, Rantau Prapat: BPS, 2020.
- Deliarnov. *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi untuk SMP dan Mts Kelas Viii*. Jakarta: Esis, 2007.
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung:J-AR, 2004).
- Harahap, Isnaini. *Ekonomi Pembangunan: Pendekatan Transdisipliner*. Perdana Publishing, 2018.
- Harahap, Isnaini, dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Imsar, “Analisis Produksi Dan Pendapatan Usaha tani Kopi Gayo (Arabika) Kabupaten Bener Meriah (Studi Kasus : Desa Pantan Tengah Kecamatan Permata)”. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Irwansyah. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Missioni-Africane, *Pengertian Sampah Rumah Tangga dan Jenisnya*, <https://www.missioniafricane.org/pengertiansampahrumahtangganjenisnya.php> #. Diunduh Pada Tanggal 4 Juni 2018.
- Mursi, Abdul Hamid. *SDM yang Produktif Pendekatan Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Gema Insani Press, 1985.
- Pamungkas, Hardja. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pt. Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Patlima, Hamid. *Metode kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

- Pudyatmoko, Sri. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembinaan*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Rada, “Landasan Teori”, <https://dosenpintar.com/landasan-teori/>. Diunduh pada tanggal 18 Agustus 2020.
- Rahmadani, Annisya. “*Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara (Studi Kasus Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Batu Bara)*”. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2018.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: Febi Uin-SU Press, 2016.
- Ridwan, M. *Ekonomi Mikro Islam II*. Medan: Buku tidak diterbitkan, 2018.
- Rochdianingrum, Widhi Ariestianti. “*Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga Dalam Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus di Kota Semarang*”. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. 2011.
- Salim, Syahrudin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sudaryo, yoyo, et. al., *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi Anggota Ikapi, 2017.
- Sugianto. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukirno Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Surahmad, Winamo. *Dasar dan Teknologi Riset: Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1992.
- Timbul, Imam Mukhlis. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Penebar Swadaya Grup, 2012.
- Perda. *Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan*. Rantauprapat: 2011
- Wiyono, Slamet. *Manajemen Potensi Diri*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Wulandari, Phaureula Artha dan Emy Iryanie. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Gose Gautama Nomor 94 Telepon/ Fax (0624) 21534
RANTAU PRAPAT

Nomor : 070/555/DLH/SE/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Pelaksanaan Penelitian (Riset)

Rantau Prapat, 17 November 2020
Kepada
Yth. Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di Tempat

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Sumatera Utara Medan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : B-4935/FE.BKS.02/11/2020 tanggal 04 November 2020 Perihal Izin Riset.

Maka dengan ini diberikan izin penelitian kepada :

1. Nama : NURHABIBAH POHAN
2. NIM : 0501163229
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Masihi, 25 Februari 1998
4. Program Studi : Ekonomi Islam
5. Semester : IX (Semhlan)
6. Alamat : Dusun Masihi, Desa Sungai Raja, Kecamatan NA IX X, Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. Judul Skripsi : Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga Dalam Pendapatan Asli Daerah Labuhanbatu

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mengikuti setiap prosedur dan Peraturan-peraturan yang berlaku di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu,
2. Duplikat Skripsi diserahkan ke Bagian Umum & Kepegawaian untuk dijadikan sebagai referensi dalam mengeluarkan surat keterangan bahwasanya yang bersangkutan adalah benar telah melakukan riset di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Williams Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615083-6622925 Fax. 6615083

Nomor : B-4935/FE.BKS.02/11/2020
Lampiran : -
Hal : Izin Riset
04 November 2020

Yth. Bapak/Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Nurhabibah Pohan
NIM : 0501163229
Tempat/Tanggal Lahir : Masihi, 25 Februari 1998
Program Studi : Ekonomi Islam
Semester : IX (Semhlan)
Alamat : Dusun Masihi, Desa Sungai Raja, Kecamatan NA IX X, Kabupaten Labuhan Batu Utara Kelurahan Sungai Raja Kecamatan NA IX X

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Gose gautama No.96 Rantau Prapat Kab. Labuhanbatu, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga Dalam Pendapatan Asli Daerah Labuhanbatu

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 04 November 2020
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Digitally signed
Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIP. 197604232003121002







WAWANCARA

Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu



kepada bapak Junior dan ibuk Ida

1. Apakah menurut bapak/ibuk Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Labuhanbatu? Jika iya berikan alasan dan jika tidak juga berikan alasan.!
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan sampah Labuhanbatu?
3. Apa saja faktor pendorong dan penghambat kenaikan retribusi kebersihan sampah Labuhanbatu?
4. Kebijakan-kebijakan apa yang telah dilakukan DLH untuk meningkatkan retribusi kebersihan sampah Labuhanbatu?
5. Menurut bapak Seberapa besar peran masyarakat dalam meningkatkan retribusi kebersihan sampah Labuhanbatu ?


Analisis Trend



Kemudian tekan ctrl + Shift + Enter. Maka akan menemukan hasil



Kemudian untuk menemukan hasil keseluruhan tekan ctrl + Shift + Enter.



DOKUMENTASI



Poto bersama dengan sekretaris dan anggota DLH Labuhanbatu



Poto bersama dengan sekretaris dan anggota DLH Labuhanbatu setelah wawancara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Nurhabibah Pohan
2. Nim : 0501163229
3. Tpt/Tgl Lahir : Dusun Masihi, 25 Februari 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Dusun Masihi Desa Sungai Raja Kec. Na. IX.X Labura

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN 117501 Masihi, Kec. NA. IX.X Tahun 2010
2. Tamatan MTs.S PP. At-thoyyibah Indonesia Berijazah Tahun 2013
3. Tamatan MAS PP. At-thoyyibah Indonesia Berijazah Tahun 2016

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Anggota Biasa HMI
2. Anggota HMJ EKI
3. Anggota Gema Labura